



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AINOR ROKHIM Alias AHIM Bin ASIKIN |
| 2. Tempat lahir | : Asam-Asam |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 25 Tahun / 5 Oktober 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Datuk Bungur Rt.008 Rw.002 Desa
Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan
Jorong, Kabupaten Tanah Laut |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/II/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AINOR ROKHIM Alias AHIM Bin ASIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AINOR ROKHIM Alias AHIM Bin ASIKIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - kulit kabel dengan panjang 4m (empat meter) sebanyak 7 (tujuh) potong yang mana di dalam kabel jenis pvc *inslulated wire* (gv), *grounding cable* bv 120mm, merek sutrado c/w *certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;
 - kulit kabel dengan panjang 3m (tiga meter) sebanyak 3 (tiga) potong yang mana di dalam kabel jenis pvc *inslulated wire* (gv), *grounding cable* bv 120mm, merek sutrado c/w *certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;
 - kulit kabel dengan panjang 2m (dua meter) sebanyak 8 (delapan) potong yang mana di dalam kabel jenis pvc *inslulated wire* (gv), *grounding cable* bv 120mm, merek sutrado c/w *certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;
 - 3 (tiga) lembar dokumen yang menerangkan bukti pembelian dan total kerugian hilangnya kabel jenis pvc *inslulated wire* (gv), *grounding cable* bv 120mm, merek sutrado c/w *certificate* dari PT. Hyundai Engineering, co.ltd.;

Dikembalikan kepada PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. melalui Saksi Matmarfan Bin Madmursin;

- 1 (satu) buah pisau *cutter* warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Kalibre;
- 1 (satu) buah gunting pemotong kabel berukuran besar panjang kurang lebih 88 cm warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AINOR ROKHIM Alias AHIM Bin ASIKIN pada rentang waktu antara hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Ruang Kabel Bawah Tanah Area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. yang berada di RT.08 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa masuk ke area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. yang berada di RT.08 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan melewati pintu dalam tanpa memiliki ijin kerja dan mengisi daftar cek masuk/keluar ruangan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam lorong bagian bawah area CCB 1 serta mengambil gunting pemotong kabel yang berada di atas lorong lalu sesampainya di ruang kabel bawah tanah Terdakwa langsung memotong atau menggunting kabel yang ada di ruangan tersebut menggunakan alat bantu gunting pemotong kabel hingga terdakwa berhasil memotong kabel dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 7 (tujuh) potong, panjang 3 (tiga) meter sebanyak 3 (tiga) potong dan panjang 2 (dua) meter sebanyak 8 (delapan) potong, atau jika ditotal sebanyak 18 (delapan belas potong kabel) kemudian Terdakwa mengupas kulit kabel yang telah terpotong menggunakan alat *cutter* yang diambil Terdakwa dari gudang *countainer* di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat area tersebut sebanyak 1 (satu) potong dengan panjang 4 (empat) meter dan setelah kulit kabel terkelupas kemudian Terdakwa mengambil tembaga di dalam kabel tersebut lalu terdakwa lipat dan Terdakwa ambil untuk dimasukkan ke dalam tas yang terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa bergegas keluar ruangan melewati ventilasi udara dengan cara memanjat dengan menyisakan sebagian potongan kabel yang telah terpotong untuk diambil di lain waktu dan meninggalkan kulit kupasan kabel, lalu setelah berhasil mengambil sepotong tembaga kabel dari rungan tersebut kemudian terdakwa menjualnya kepada penjual besi keliling yang hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA dan sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa kembali memasuki area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. untuk mengambil kabel yang telah dipotong sebelumnya dengan melewati pintu dalam dan masuk ke dalam lorong bagian ruang bawah tanah kemudian Terdakwa mengupas kulit kabel menggunakan *cutter* berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potongan kemudian Terdakwa mengambil tembaga di dalam kabel tersebut dan Terdakwa lipat serta memasukkannya ke dalam tas lalu Terdakwa bawa keluar melewati ventilasi udara dengan cara memanjat, kemudian setelah berhasil mengambil tembaga kabel terdakwa menjualnya lagi kepada sdri. Intan (DPO), selanjutnya sisa kabel yang telah dipotong Terdakwa sebelumnya diambil lagi oleh Terdakwa secara bertahap serta dijual dengan cara pengambilan yang sama seperti yang sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 2 (dua) potongan, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potongan dan sekitar jam 18.00 WITA berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potongan, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA berupa kabel panjang 2 (dua) meter sebanyak 4 (empat) potongan dan sekitar jam 18.00 WITA berupa kabel panjang 2 (dua) meter sebanyak 4 potongan, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potongan dan sekitar jam 18.00 WITA berupa kabel panjang 3 (tiga) meter sebanyak 3 (tiga) potongan, beberapa waktu kemudian ketika Terdakwa hendak mengambil lagi kabel tanpa ijin aksinya diketahui oleh Saksi Sugiarto selaku *security* yang sedang patroli wilayah pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WITA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat Terdakwa sedang keluar melalui ventilasi udara area CCB 1 karena curiga melihat gelagat Terdakwa kemudian Saksi Sugiarto memberitahukan kepada penjaga pintu area CCB 1 yaitu Saksi Amrul Muhid untuk mengecek daftar karyawan yang masuk/keluar di wilayah CCB 1 dan diketahui bahwa Terdakwa tidak terdaftar, dengan adanya kecurigaan awal tersebut kemudian Saksi Amrul Muhid, Saksi Sugiarto dan Saksi Matmarfan selaku elektrik engineer mengecek area CCB 1 ruang bawah tanah dan sesampainya di area CCB 1 mendapati adanya kulit kabel dengan panjang 4m (empat meter) sebanyak 7 (tujuh) potong di dalam kabel jenis PVC *insulated wire* (GV) *grounding cable* GV 120mm merek Sutrado C/W certificate sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau, kulit kabel dengan panjang 3m (tiga meter) sebanyak 3 (tiga) potong di dalam kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV) *Grounding Cable* GV 120mm merek Sutrado C/W Certificate sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau dan kulit kabel dengan panjang 2m (dua meter) sebanyak 8 (delapan) potong di dalam kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV) *Grounding Cable* GV 120mm merek Sutrado C/W Certificate sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau, selanjutnya dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian saksi Sugiarto mengklarifikasi kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa kulit kabel di ruang bawah tanah area CCB 1 tersebut merupakan sisa kulit kabel yang tembaganya telah diambil dan dijual oleh Terdakwa sebelumnya, yang mana Terdakwa dalam menjual tembaga kabel tersebut telah menerima hasil penjualan total sebesar Rp1.987.500,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual tembaga kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* GV 120mm, merek Sutrado C/W Certificate di ruang kabel bawah tanah area CCB 1 tersebut dilakukan tanpa adanya ijin, hak, sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya yaitu PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. mengalami kerugian materiil sebesar Rp17.357.500,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sugiarto Bin (Alm.) Suharjo**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 12mm, merek Sutrado C/W *Certificate* warna kuning kombinasi hijau yang di dalam kabel tersebut merupakan jenis tembaga pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WITA di CCB 1 Proyek PLTU Asam-asam PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. yang beralamatkan di Desa Simpang Empat, Asam-Asam RT.08 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. sebagai *helper electrical* / pembantu pemasangan instalasi listrik;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa masuk dari pintu tanpa sepengetahuan penjaga pintu ke area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. kemudian turun ke lorong lantai bawah dan merusak kabel dengan cara memotong kabel menggunakan alat berupa gunting besar pemotong kabel untuk memotong kabel tersebut dan menggunakan carter untuk mengupas kulit kabel untuk mengambil kabel tembaga di dalamnya kemudian membawa kabel tembaga tersebut dengan cara memanjat pintu pentilasi *boiler tuner* (ventilasi udara) lorong untuk keluar yang bukan merupakan akses jalan orang / karyawan keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. Hyundai Engineering Co., Ltd.;
- Bahwa Terdakwa mengaku kabel tersebut Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa penerangan di area CCB 1 tempat hilangnya kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 12mm, merek Sutrado C/W *Certificate* milik PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. tersebut sama sekali tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. akibat hilangnya kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 12mm, merek Sutrado C/W *Certificate*, sesuai yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di TKP panjang kabel yang hilang kurang lebih 53 (lima puluh tiga) meter dengan harga per meter Rp327.500,00 (tiga ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah) total keseluruhan Rp17.357.500,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Matmarfan Bin Madmursin**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 12mm, merek Sutrado C/W *Certificate* warna kuning kombinasi hijau yang di dalam kabel tersebut merupakan jenis tembaga pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WITA di CCB 1 Proyek PLTU Asam-asam PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. yang beralamatkan di Desa Simpang Empat, Asam-Asam RT.08 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kabel-kabel tersebut merupakan milik PT. Hyundai Engineering Co., Ltd.;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai *helper electrical*/pembantu pemasangan instalasi listrik pada PT. Hyundai Engineering Co., Ltd.;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa masuk dari pintu tanpa sepengetahuan penjaga pintu ke area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. kemudian turun ke lorong lantai bawah dan merusak kabel dengan cara memotong kabel menggunakan alat berupa gunting besar pemotong kabel untuk memotong kabel tersebut dan menggunakan carter untuk mengupas kulit kabel untuk mengambil kabel tembaga di dalamnya kemudian membawa kabel tembaga tersebut dengan cara memanjat pintu pentilasi *boiler tuner* (ventilasi udara) lorong untuk keluar yang bukan merupakan akses jalan orang / karyawan keluar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian kabel milik PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. dari Sdr. Sugiarto yaitu *chef security* pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WITA yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada 1 (satu) orang laki-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki keluar dari ventilasi *boiler tuner* / lorong tepatnya di ruang kabel bawah tanah bangunan CCB 1;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. Hyundai Engineering Co., Ltd.;
- Bahwa Terdakwa mengaku kabel tersebut Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa penerangan di area CCB 1 tempat hilangnya kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 12mm, merek Sutrado C/W *Certificate* milik PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. tersebut sama sekali tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. akibat hilangnya kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 12mm, merek Sutrado C/W *Certificate*, sesuai yang ditemukan di TKP panjang kabel yang hilang kurang lebih 53 (lima puluh tiga) meter dengan harga permeter Rp327.500,00 (tiga ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah) total keseluruhan Rp17.357.500,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui:

- Kulit kabel dengan panjang 4m sebanyak 7 (tujuh) potong yang mana di dalam kabel jenis PVC *Insulated Wire* (GV) *Grounding Cable* BV 120mm, merek Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;
- Kulit kabel dengan panjang 3m sebanyak 3 (tiga) potong yang mana di dalam kabel jenis PVC *Insulated Wire* (GV) *Grounding Cable* BV 120mm, merek Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;
- Kulit kabel dengan panjang 2m sebanyak 8 (delapan) potong yang mana di dalam kabel jenis PVC *Insulated Wire* (GV) *Grounding Cable* BV 120 mm, merek Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;

yang mana barang-barang berupa kulit kabel jenis PVC *Insulated Wire* (GV) *Grounding Cable* BV 120mm, merek Sutrado C/W *Certificate* milik PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. tersebut didapat di ruang bawah tanah CCB 1;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Amrul Muhid Bin Amrullah**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 12mm, merek Sutrado C/W *Certificate* warna kuning kombinasi hijau yang di dalam kabel tersebut merupakan jenis tembaga pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WITA di CCB 1 Proyek PLTU Asam-asam PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. yang beralamatkan di Desa Simpang Empat, Asam-Asam RT.08 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setahu Saksi kabel tersebut dirusak dengan cara dipotong menggunakan gunting pemotong kabel dan kabel tersebut dikupas menggunakan cater;
- Bahwa pekerjaan Saksi mengawasi karyawan yang bekerja di area CCB 1 dan juga mengawasi karyawan yang keluar masuk di area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd.;
- Bahwa aturan yang harus dipatuhi untuk karyawan yang boleh masuk dan boleh bekerja di area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd.;
 - Surat Ijin Kerja di area CCB 1
 - Kelengkapan APD;
 - Kondisi kesehatan karyawan harus sehat;
 - Mengisi daftar masuk dan keluar (*entry control and ptw check*);
 - Karyawan wajib masuk dan keluar lewat pintu dalam area CCB 1;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kerja di area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. dan juga tidak ada mengisi daftar masuk dan keluar (*entry control and ptw check*);
- Bahwa Terdakwa mengaku kabel tersebut Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa penerangan di area CCB 1 tempat hilangnya kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 12mm, merek Sutrado C/W *Certificate* milik PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. tersebut sama sekali tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. akibat hilangnya kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 12mm, merek Sutrado C/W *Certificate*, sesuai yang ditemukan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di TKP panjang kabel yang hilang kurang lebih 53 (lima puluh tiga) meter dengan harga per meter Rp327.500,00 (tiga ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah) total keseluruhan Rp17.357.500,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada yang meminta izin kepada pihak PT. Hyundai Engineering Co., Ltd.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 12mm, merek *Sutrado C/W Certificate* warna kuning kombinasi hijau yang di dalam kabel tersebut merupakan jenis tembaga pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WITA di CCB 1 Proyek PLTU Asam-asam PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. yang beralamatkan di Desa Simpang Empat, Asam-Asam RT.08 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kabel yang Terdakwa ambil adalah milik PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. berupa kabel *Grounding* yang di dalam kabelnya terdapat tembaga berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel milik PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa masuk dari pintu tanpa sepengetahuan penjaga pintu ke area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. kemudian turun ke lorong lantai bawah dan merusak kabel dengan cara memotong kabel menggunakan alat berupa gunting besar pemotong kabel untuk memotong kabel tersebut dan menggunakan carter untuk mengupas kulit kabel untuk mengambil kabel tembaga di dalamnya kemudian membawa kabel tembaga tersebut dengan cara memanjat pintu pentilasi boiler tuner (ventilasi udara) lorong untuk keluar yang bukan merupakan akses jalan orang / karyawan keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. Hyundai Engineering Co., Ltd.;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gunting pemotong kabel Terdakwa dapatkan di atas lorong area CCB 1, asal gunting pemotong kabel tersebut dari gudang kontainer yang dibawa karyawan saat bekerja di area CCB 1 kemudian pada saat karyawan istirahat gunting pemotong kabel tersebut tertinggal di atas lorong area CCB 1 sedang catter Terdakwa ambil dari gudang container dan Terdakwa simpan dalam tas;
- Bahwa Terdakwa menjual tembaga ke tempat pembelian besi keliling yang menggunakan gerobak di Desa Simpang Empat Sungai Baru hanya berjalan kaki sedangkan saya menjual tembaga ke tempat pembelian besi yang beralamat di Pasar Minggu Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut menggunakan taxi / angkutan umum kemudian turun di persimpangan Pasar Minggu Desa Asam-Asam dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki ke tempat pembelian besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kabel *grounding* dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per kilo gram yang mana setiap 1 (satu) meter kabel *grounding* kalau ditimbang beratnya setengah kilo gram maka totalnya sebesar Rp1.987.500,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kabel tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kulit kabel dengan panjang 4m sebanyak 7 (tujuh) potong yang mana di dalam kabel jenis PVC *Insulated Wire (GV) Grounding Cable BV 120mm*, merek Sutrado C/W Certificate sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;
2. Kulit kabel dengan panjang 3m sebanyak 3 (tiga) potong yang mana di dalam kabel jenis PVC *Insulated Wire (GV) Grounding Cable BV 120mm*, merek Sutrado C/W Certificate sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;
3. Kulit kabel dengan panjang 2m sebanyak 8 (delapan) potong yang mana di dalam kabel jenis PVC *Insulated Wire (GV) Grounding Cable BV 120 mm*, merk Sutrado C/W Certificate sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar dokumen yang menerangkan bukti pembelian kabel dan total kerugian hilangnya kabel Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 120mm, merek Sutrado C/W *Certificate* dari PT. Hyundai Engineering Co., Ltd.;
5. 1 (satu) buah gunting pemotong kabel berukuran besar panjang kurang lebih 88 vcm warna orange;
6. 1 (satu) buah pisau *cutter* warna coklat muda; dan
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Kalibre;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 akibat telah mengambil kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 12mm, merek Sutrado C/W *Certificate* warna kuning kombinasi hijau yang di dalam kabel tersebut merupakan jenis tembaga milik PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. berupa kabel *grounding* yang di dalam kabelnya terdapat tembaga berwarna kuning pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WITA di CCB 1 Proyek PLTU Asam-asam PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. yang beralamatkan di Desa Simpang Empat, Asam-Asam RT.08 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;c
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengambil kabel milik PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. sebanyak 6 (enam) kali, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA, Terdakwa masuk ke area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. yang berada di RT.08 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan melewati pintu dalam tanpa memiliki izin kerja dan mengisi daftar cek masuk/keluar ruangan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam lorong bagian bawah area CCB 1 serta mengambil gunting pemotong kabel yang berada di atas Lorong, lalu sesampainya di ruang kabel bawah tanah Terdakwa langsung memotong atau menggunting kabel yang ada di ruangan tersebut menggunakan alat bantu gunting pemotong kabel

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa berhasil memotong kabel dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 7 (tujuh) potong, panjang 3 (tiga) meter sebanyak 3 (tiga) potong dan panjang 2 (dua) meter sebanyak 8 (delapan) potong, atau jika ditotal sebanyak 18 (delapan belas potong kabel) kemudian Terdakwa mengupas kulit kabel yang telah terpotong menggunakan alat cutter yang diambil Terdakwa dari gudang countainer di dekat area tersebut sebanyak 1 (satu) potong dengan panjang 4 (empat) meter dan setelah kulit kabel terkelupas kemudian Terdakwa mengambil tembaga di dalam kabel tersebut lalu Terdakwa lipat dan Terdakwa ambil untuk dimasukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa bergegas keluar ruangan melewati ventilasi udara dengan cara memanjat dengan menyisakan sebagian potongan kabel yang telah terpotong untuk diambil di lain waktu dan meninggalkan kulit kupasan kabel, lalu setelah berhasil mengambil sepotong tembaga kabel dari ruangan tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada penjual besi keliling yang hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA dan sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa kembali memasuki area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. untuk mengambil kabel yang telah dipotong sebelumnya dengan melewati pintu dalam dan masuk ke dalam lorong bagian ruang bawah tanah kemudian Terdakwa mengupas kulit kabel menggunakan cutter berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potongan kemudian Terdakwa mengambil tembaga di dalam kabel tersebut dan Terdakwa lipat serta memasukkannya ke dalam tas lalu Terdakwa bawa keluar melewati ventilasi udara dengan cara memanjat, kemudian setelah berhasil mengambil tembaga kabel Terdakwa menjualnya lagi kepada Sdri. Intan (DPO), selanjutnya sisa kabel yang telah dipotong Terdakwa sebelumnya diambil lagi oleh Terdakwa secara bertahap serta dijual dengan cara pengambilan yang sama seperti yang sebelumnya;
- Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 2 (dua) potongan;
- Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potongan dan sekitar jam 18.00 WITA berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potongan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA berupa kabel panjang 2 (dua) meter sebanyak 4 (empat) potongan dan sekitar jam 18.00 WITA berupa kabel panjang 2 (dua) meter sebanyak 4 potongan; dan
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potongan dan sekitar jam 18.00 WITA berupa kabel panjang 3 (tiga) meter sebanyak 3 (tiga) potongan;
- Bahwa beberapa waktu kemudian ketika Terdakwa hendak mengambil lagi kabel tanpa izin, aksinya diketahui oleh Saksi Sugiarto selaku *security* yang sedang patroli wilayah pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WITA yang melihat Terdakwa sedang keluar melalui ventilasi udara area CCB 1 karena curiga melihat gelagat Terdakwa kemudian Saksi Sugiarto memberitahukan kepada penjaga pintu area CCB 1 yaitu Saksi Amrul Muhid untuk mengecek daftar karyawan yang masuk/keluar di wilayah CCB 1 dan diketahui bahwa Terdakwa tidak terdaftar, dengan adanya kecurigaan awal tersebut kemudian Saksi Amrul Muhid, Saksi Sugiarto, dan Saksi Matmarfan selaku elektrik *engineer* mengecek area CCB 1 ruang bawah tanah dan sesampainya di area CCB 1 mendapati adanya kulit kabel dengan panjang 4m (empat meter) sebanyak 7 (tujuh) potong di dalam kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV) *Grounding Cable* GV 120mm merek Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau, kulit kabel dengan panjang 3m (tiga meter) sebanyak 3 (tiga) potong di dalam kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV) *Grounding Cable* GV 120mm merek Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna Kuning kombinasi Hijau dan kulit kabel dengan panjang 2m (dua meter) sebanyak 8 (delapan) potong di dalam kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV) *Grounding Cable* GV 120mm merek Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;
- Bahwa kulit kabel di ruang bawah tanah area CCB 1 tersebut merupakan sisa kulit kabel yang tembaganya telah diambil dan dijual oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual tembaga kabel tersebut telah menerima hasil penjualan total sebesar Rp1.987.500,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual tembaga kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* GV 120mm, merek Sutrado C/W *Certificate* di ruang kabel bawah tanah area CCB 1 tersebut dilakukan tanpa adanya izin, hak, sepengetahuan, atau persetujuan pemiliknya yaitu PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. sehingga mengakibatkan PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. mengalami kerugian materiil sejumlah Rp17.357.500,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "*barangsiapa*";
2. "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*"; dan
3. "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Ainor Rokhim Alias Ahim Bin Asikin**, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2024 akibat telah mengambil kabel jenis Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 12mm, merek Sutrado C/W *Certificate* warna kuning kombinasi hijau yang di dalam kabel tersebut merupakan jenis tembaga milik PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. berupa kabel *grounding* yang di dalam kabelnya terdapat tembaga berwarna kuning pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 16.30 WITA di CCB 1 Proyek PLTU Asam-asam PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. yang beralamatkan di Desa Simpang Empat, Asam-Asam RT.08 Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengambil kabel milik PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. sebanyak 6 (enam) kali, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA, Terdakwa masuk ke area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. yang berada di RT.08 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan melewati pintu dalam tanpa memiliki izin kerja dan mengisi daftar cek masuk/keluar ruangan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam lorong bagian bawah area CCB 1 serta mengambil gunting pemotong kabel yang berada di atas Lorong, lalu sesampainya di ruang kabel bawah tanah Terdakwa langsung memotong atau menggunting kabel yang ada di ruangan tersebut menggunakan alat bantu gunting pemotong kabel hingga Terdakwa berhasil memotong kabel dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 7 (tujuh) potong, panjang 3 (tiga) meter sebanyak 3 (tiga) potong dan panjang 2 (dua) meter sebanyak 8 (delapan) potong, atau jika ditotal sebanyak 18 (delapan belas potong kabel) kemudian Terdakwa mengupas kulit kabel yang telah terpotong menggunakan alat cutter yang diambil Terdakwa dari gudang countainer di dekat area tersebut sebanyak 1 (satu) potong dengan panjang 4 (empat) meter dan setelah kulit kabel terkelupas kemudian Terdakwa mengambil tembaga di dalam kabel tersebut lalu Terdakwa lipat dan Terdakwa ambil untuk dimasukkan ke dalam tas yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa bergegas keluar ruangan melewati ventilasi udara dengan cara memanjat dengan menyisakan sebagian potongan kabel yang telah terpotong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil di lain waktu dan meninggalkan kulit kupasan kabel, lalu setelah berhasil mengambil sepotong tembaga kabel dari rungan tersebut kemudian Terdakwa menjualnya kepada penjual besi keliling yang hasil penjualannya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA dan sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa kembali memasuki area CCB 1 PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. untuk mengambil kabel yang telah dipotong sebelumnya dengan melewati pintu dalam dan masuk ke dalam lorong bagian ruang bawah tanah kemudian Terdakwa mengupas kulit kabel menggunakan cutter berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potongan kemudian Terdakwa mengambil tembaga di dalam kabel tersebut dan Terdakwa lipat serta memasukkannya ke dalam tas lalu Terdakwa bawa keluar melewati ventilasi udara dengan cara memanjat, kemudian setelah berhasil mengambil tembaga kabel Terdakwa menjualnya lagi kepada Sdri. Intan (DPO), selanjutnya sisa kabel yang telah dipotong Terdakwa sebelumnya diambil lagi oleh Terdakwa secara bertahap serta dijual dengan cara pengambilan yang sama seperti yang sebelumnya;
- Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 2 (dua) potongan;
- Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potongan dan sekitar jam 18.00 WITA berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potongan;
- Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA berupa kabel panjang 2 (dua) meter sebanyak 4 (empat) potongan dan sekitar jam 18.00 WITA berupa kabel panjang 2 (dua) meter sebanyak 4 potongan; dan
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 11.30 WITA berupa kabel panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potongan dan sekitar jam 18.00 WITA berupa kabel panjang 3 (tiga) meter sebanyak 3 (tiga) potongan;

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian ketika Terdakwa hendak mengambil lagi kabel tanpa izin, aksinya diketahui oleh Saksi Sugiarto selaku *security* yang sedang patroli wilayah pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 10.00 WITA yang melihat Terdakwa sedang keluar melalui ventilasi udara area CCB 1 karena curiga melihat gelagat Terdakwa kemudian Saksi Sugiarto memberitahukan kepada penjaga pintu area CCB 1 yaitu Saksi Amrul Muhid untuk mengecek daftar karyawan yang masuk/keluar di wilayah CCB 1

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli



dan diketahui bahwa Terdakwa tidak terdaftar, dengan adanya kecurigaan awal tersebut kemudian Saksi Amrul Muhid, Saksi Sugiarto, dan Saksi Matmarfan selaku elektrik *engineer* mengecek area CCB 1 ruang bawah tanah dan sesampainya di area CCB 1 mendapati adanya kulit kabel dengan panjang 4m (empat meter) sebanyak 7 (tujuh) potong di dalam kabel jenis Pvc *Insulated Wire (GV) Grounding Cable* GV 120mm merek Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau, kulit kabel dengan panjang 3m (tiga meter) sebanyak 3 (tiga) potong di dalam kabel jenis Pvc *Insulated Wire (GV) Grounding Cable* GV 120mm merek Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna Kuning kombinasi Hijau dan kulit kabel dengan panjang 2m (dua meter) sebanyak 8 (delapan) potong di dalam kabel jenis Pvc *Insulated Wire (GV) Grounding Cable* GV 120mm merek Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;

Menimbang, bahwa kulit kabel di ruang bawah tanah area CCB 1 tersebut merupakan sisa kulit kabel yang tembaganya telah diambil dan dijual oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual tembaga kabel tersebut telah menerima hasil penjualan total sejumlah Rp1.987.500,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain*"

Ad.3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum*";

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga "*dengan maksud*" disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara "*melawan hukum*" yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menjual tembaga kabel jenis Pvc *Insulated Wire (GV)*, *Grounding Cable* GV 120mm, merek Sutrado C/W *Certificate* di ruang kabel bawah tanah area CCB 1 tersebut dilakukan tanpa adanya izin, hak, sepengetahuan, atau persetujuan pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. sehingga mengakibatkan PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. mengalami kerugian materiil sejumlah Rp17.357.500,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum tersebut di atas telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kulit kabel dengan panjang 4m sebanyak 7 (tujuh) potong yang mana di dalam kabel jenis PVC *Insulated Wire (GV) Grounding Cable* BV 120mm, merek Sutrado C/W Certificate sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;
- Kulit kabel dengan panjang 3m sebanyak 3 (tiga) potong yang mana di dalam kabel jenis PVC *Insulated Wire (GV) Grounding Cable* BV 120mm, merek Sutrado C/W Certificate sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;
- Kulit kabel dengan panjang 2m sebanyak 8 (delapan) potong yang mana di dalam kabel jenis PVC *Insulated Wire (GV) Grounding Cable* BV 120 mm,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau; dan

- 3 (tiga) lembar dokumen yang menerangkan bukti pembelian kabel dan total kerugian hilangnya kabel Pvc *Insulated Wire* (GV), *Grounding Cable* BV 120mm, merek Sutrado C/W *Certificate* dari PT. Hyundai Engineering Co., Ltd.;

yang telah disita dari Sdr. Rizkyka Adi Putra Bin Hardiantoro, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui merupakan milik PT. Hyundai Engineering Co. Ltd., maka dikembalikan kepada PT. Hyundai Engineering Co. Ltd. melalui Saksi Matmarfan Bin Madmursin, yang merupakan salah seorang karyawan pada PT. Hyundai Engineering Co. Ltd.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting pemotong kabel berukuran besar panjang kurang lebih 88 vcm warna orange;
- 1 (satu) buah pisau *cutter* warna coklat muda; dan
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Kalibre;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. yang mengalami kerugian materiil sebesar Rp17.357.500,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa merupakan karyawan PT. Hyundai Engineering Co., Ltd.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa AINOR ROKHIM Alias AHIM Bin ASIKIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kulit kabel dengan panjang 4m sebanyak 7 (tujuh) potong yang mana di dalam kabel jenis PVC *Insulated Wire (GV) Grounding Cable* BV 120mm, merek Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;
 - Kulit kabel dengan panjang 3m sebanyak 3 (tiga) potong yang mana di dalam kabel jenis PVC *Insulated Wire (GV) Grounding Cable* BV 120mm, merk Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau;
 - Kulit kabel dengan panjang 2m sebanyak 8 (delapan) potong yang mana didalam kabel jenis PVC *Insulated Wire (GV) Grounding Cable* BV 120 mm, merk Sutrado C/W *Certificate* sudah tidak ada tembaganya dengan warna kuning kombinasi hijau; dan
 - 3 (tiga) lembar dokumen yang menerangkan bukti pembelian kabel dan total kerugian hilangnya kabel Pvc *Insulated Wine (GV), Grounding Cable* BV 120mm, merek Sutrado C/W *Certificate* dari PT. Hyundai Engineering Co., Ltd.;

Dikembalikan kepada PT. Hyundai Engineering Co., Ltd. melalui Saksi Matmarfan Bin Madmursin;

- 1 (satu) buah gunting pemotong kabel berukuran besar panjang kurang lebih 88 vcm warna orange;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna coklat muda; dan
- 1 (satu) bauh tas selempang warna hitam merek Kalibre;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Rendy Laputigar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NADIA DARMA PRATIWI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)